

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor seperti di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, sehingga membutuhkan biaya pembangunan yang besar. Sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia selama dekade terakhir sebagian besar didasarkan pada pendapatan pajak. Terbukti penerimaan perpajakan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sementara penerimaan dari sektor migas yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara, kini tidak bisa diharapkan menjadi sumber penerimaan keuangan negara yang berkelanjutan. Karena sumber minyak dan gas bumi merupakan sumber yang tidak dapat diperbarui, dan pada suatu saat minyak dan gas bumi pasti akan habis. Sedangkan sektor perpajakan selalu dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan ekonomi.¹

Meskipun tidak ada yang suka membayarnya, pajak memiliki tujuan yang penting. Pajak adalah sumber pendapatan yang memungkinkan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup kita dan untuk menyediakan pertahanan bersama. Dan seperti harga sekuritas, pajak akan berubah. Harga sekuritas berfluktuasi setiap hari karena pelaku pasar menilai pentingnya berbagai kekuatan yang mempengaruhi perekonomian, sedangkan tarif pajak berubah lebih lambat, mencerminkan kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Sejak adopsi pajak pendapatan federal, kebijakan pajak telah menjadi alat stimulus yang semakin penting dengan setiap pemerintahan yang berurutan. Oleh karena itu, perubahan besar dalam kode pajak diharapkan menjadi norma daripada pengecualian. Karena alasan ini, praktik investasi sadar pajak sangat penting untuk memaksimalkan kekayaan.²

Pembangunan tidak dapat dilaksanakan jika pemerintah tidak memiliki ketersediaan dana. Implikasi dari tidak terselenggaranya

¹ Dyah Sawitri, dkk., "The Effect Of Amnesty Tax Policy And Tax Sanction On Taxpayer Compliance Through Motivation (Study On Primary Tax Office In Malang Raya Area)", *Advances in Economics, Business and Management Research* 100, no. 1 (2019): 464.

² Douglas S. Rogers, *Tax-Aware Investment Management: The Essential Guide* (New York: Bloomberg, 2016), ix.

pembangunan adalah terhambatnya upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana bagi pemerintah sangat penting untuk memperlancar proses pembangunan.³ Salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah berasal dari pajak. Penerimaan pajak (hingga Agustus 2020) Rp 676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus adalah kontraksi 15,6%. Selanjutnya, penerimaan Pajak Nonmigas juga mengalami kontraksi sebesar 14,1% dibandingkan tahun lalu. Hingga Agustus 2020 ini, penerimaan Pajak Nonmigas mencapai Rp 655,3 triliun. Angka ini berdasarkan komposisi yang disampaikan Menkeu, diantaranya adalah PPH nonmigas sebesar Rp386,2 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 255,4 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 9,7 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp 4 triliun.⁴

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak harus mengarah pada kepercayaan, kesadaran dan upaya sosialisasi dengan berbagai program, dan tidak hanya dapat mengandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak (petugas pajak), tetapi juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Reformasi sistem perpajakan telah dilakukan oleh pemerintah, sistem perpajakan dari official assessment sistem menjadi self assesment sistem yaitu sistem pemungutan pajak yang mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi, kejujuran, kepercayaan, kesadaran, kemampuan dan kesiapan wajib pajak. Menerima beban untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan menyampaikan laporan perpajakan secara akurat. Hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan telah dianalisis oleh beberapa ahli. Peran sanksi dan pemeriksaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak menunjukkan pengaruh yang positif, namun berbeda dengan hasil studi sarjana lainnya bahwa pemeriksaan pajak belum memberikan pengaruh yang besar terhadap pajak pribadi di Nigeria.⁵

Masalah perpajakan Indonesia masih banyak diperjuangkan masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya, atau


³ Anas Lalo, dkk., "Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable", *Advances in Social Sciences Research Journal* 6, no.1 (2019): 168.

⁴ <https://www.kemenkeu.go.id/>, diakses tanggal 16 Maret 2021.

⁵ Lalo, dkk., "Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable", 169.

dengan kata lain masih banyak tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan lembaga pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih rendah. Gambar di bawah ini menggambarkan rasio kepatuhan wajib pajak secara nasional.

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahunan



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, 2020.

Rasio kepatuhan wajib pajak tahunan wajib pajak adalah rasio jumlah Wajib Pajak terdaftar yang memiliki SPT tahunan wajib dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Dari Gambar 1.1 jumlah wajib pajak terdaftar selalu bertambah setiap tahunnya sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Demikian pula rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 60,34% yang menunjukkan masih di bawah rasio kepatuhan wajib pajak rata-rata 80% di negara maju.⁶ Hal ini menunjukkan perlunya reformasi atau upaya reformasi yang komprehensif di bidang perpajakan.

⁶ <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-formal-wp-rendah-djp-masih-berupaya-capai-80-23799>, diakses tanggal 16 Maret 2021.

Pengampunan pajak memang bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki kelemahan situasi perpajakan di Indonesia. Ada argumen bahwa kebijakan pengampunan pajak berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak sukarela di masa depan setelah pengampunan pajak. Hal tersebut didasarkan pada harapan bahwa setelah pengampunan pajak, harta atau kekayaan wajib pajak yang sebelumnya berada di luar sistem administrasi perpajakan akan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, sehingga masa depan wajib pajak tidak dapat terhindar dari kewajiban perpajakan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak dapat berupa pengembalian dana ke luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa tambahan wajib pajak.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir di semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak penting karena ketidakpatuhan sekaligus akan mengarah pada upaya penghindaran pajak. Pengetahuan tentang perpajakan, yaitu pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan agar wajib pajak memahami bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Pengetahuann tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷

Dalam usaha untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah menjalankan beberapa strategi yang dilakukan salah satunya yaitu dengan menerapkan sistem E-Samsat (Elektronik sistem administrasi menunggal satu atap). Dengan menerapkan sistem E-Samsat diharapkan dapatn lebih memudahkan bagi para wajib pajak pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan secara elektronik online sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor suatu daerah juga dapat lebih meningkat. Pada saat ini di Indonesia, hanya ada sekitar tujuh (7) daerah yang menerapkan sistem E-Samsat yaitu antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali.⁸

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang. Ketentuan

⁷ Yerry Handoko, dkk., "The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable", *International Journal of Research and Review* 7, no. 9 (2020): 295.

⁸ Anggi Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus pada Kantor Samsat Subang)", *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 01 (2020): 12.

berupa peraturan perundang-undangan merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Penerapannya self assesment sistem oleh pemerintah Indonesia menjadi penting dalam penerapan sanksi perpajakan. Pemerintah telah mengatur dan menyiapkan rambu rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Penerapan hukum dapat dilaksanakan jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, karena pajak memiliki unsur kekuatan di dalamnya.⁹

Riset gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Pada variable Penerapan E-Samsat, hasil penelitian Winasari¹⁰ serta Dewi dan Laksmi¹¹ menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan. Namun hasil penelitian Virgiawati, dkk¹² menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Sedangkan hasil penelitian Pratiwi dan Irawan¹³ menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan.

Pada variabel sanksi pajak, hasil penelitian Handoko, dkk¹⁴ serta Lalo, dkk¹⁵ menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh

⁹ Handoko, dkk., "The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable", 294.

¹⁰ Winasari, 11.

¹¹ I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi, "Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis* 4, no. 1 (2019): 50.

¹² Pradipta Anisa Virgiawati, dkk., "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan)", *Jurnal MONEX* 8, no. 2 (2019): 19.

¹³ Indah Pratiwi dan Arry Irawan, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme)", *Industrial Research Workshop and National Seminar* 1, no. 2 (2019): 1072.

¹⁴ Handoko, dkk., "The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable", 294.

¹⁵ Lalo, dkk., "Effects of Taxpayer Compliance with Taxpayer Consciousness as Intervening Variable", 168.

terhadap kepatuhan. Namun hasil penelitian Sawitri, dkk¹⁶ menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh dengan kepatuhan. Sedangkan hasil penelitian Pratiwi dan Irawan¹⁷ menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada obyek penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati sebagai obyek penelitian. Demikian halnya dengan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Realisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati

No	Tahun	Jumlah Pembayaran
1.	2015	15.975.800
2.	2016	15.230.500
3.	2017	17.850.300
4.	2018	16.580.000
5.	2019	16.740.900
6.	2020	16.120.000

Sumber: Data Unit Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pati, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi. Hal tersebut menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang kurang optimal. Hasil observasi awal peneliti pada Samsat Pati menunjukkan bahwa alur pembayaran pajak kendaraan yang rumit menjadikan wajib pajak dalam hal ini masyarakat lebih memilih menggunakan jasa atau yang biasa disebut dengan calo untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena meskipun wajib pajak memiliki kesadaran akan membayar pajak dan mengetahui adanya sanksi terhadap keterlambatan dalam membayar pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan sebuah aplikasi yang bernama SAKPOLE yang dapat digunakan untuk membayar pajak secara online, sehingga

¹⁶ Sawitri, dkk., "The Effect Of Amnesty Tax Policy And Tax Sanction On Taxpayer Compliance Through Motivation (Study On Primary Tax Office In Malang Raya Area)", 465.

¹⁷ Pratiwi dan Irawan, 1072.

diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut, masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak.¹⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik meneliti masalah **Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening Kabupaten Pati.**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan E-Samsat dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dengan kesadaran sebagai variable intervening studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati sehingga masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Pati?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Pati?
3. Apakah penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kesadaran membayar pajak di Kabupaten Pati?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kesadaran membayar pajak di Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Pati.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Pati.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan melalui kesadaran membayar pajak di Kabupaten Pati.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan melalui kesadaran membayar pajak di Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat baik secara praktis maupun teoritis yang bias diperoleh dari penelitian ini antara lain :

¹⁸ Hasil observasi awal peneliti pada Samsat Pati, tanggal 12 November 2020.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi teoritis mengenai system administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi rujukan bagi pegawai Kantor Samsat dan pihak yang berwenang untuk memperbaiki atau mempertahankan system administrasi perpajakan melalui program inovasi layanan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajibannya.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan tesis yang akan penulis susun :

1. Bagian pendahuluan

Bagian pendahuluan ini berisikan halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tesis, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari 3 Bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian.

BAB I : Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang masalah, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tesis.

BAB II : Landasan Teori

Bab II berisi landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan tesis meliputi teori penerapan E-Samsat, sanksi pajak, kesadaran dan kepatuhan, hasil penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian. Landasan teori ini digunakan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian dan di gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab III berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

3. Pada bagian akhir dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis, lampiran-lampiran yang mendukung isi tesis serta daftar riwayat hidup.

